



PUTUSAN

Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roni;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/15 Januari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Klanceng, RT/RW : 04/03, Ds. Ajung, Kec. Ajung Kab. Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli krupuk;

Terdakwa Roni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H. dkk advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Penetapan Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan di kurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa
350 butir obat jenis trex yang terbagi dari 35 lembar masing masing berisi 10 butir
52 butir obat jenis trex yang terbagi dari 13 plastik klip masing masing berisi 4 butir
1 unit HP evercros warna merah hati.

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang hasil penjualan Rp. 10.000,-

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RONI** pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Klanceng, RT/RW : 04/03, Ds. Ajung, Kec. Ajung, Kab. Jember, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi ijin edar, harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam pasa 60 angka 4 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 13.30 wib saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama saksi ANGGA PRIMANANDA Y, SH (masing-masing anggota Polres Jember) mendapatkan informasi bahwa saksi MUHAMMAD YASIN melakukan mabuk mabukan di rumahnya alamat Jl. Imam Bonjol No.133, RT/RW : Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, selanjutnya saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama saksi ANGGA PRIMANANDA Y, SH (masing-masing dari Sat resnarkoba Polres Jember) mendatangi rumah tersebut dan Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 14.00 wib saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama saksi ANGGA PRIMANANDA Y, SH (masing-masing dari Sat resnarkoba Polres Jember), berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD YASIN dan dari hasil interogasi bahwa saksi MUHAMMAD YASIN mabuk bat jenis trex yang didapat membeli dari Terdakwa RONI dengan harga Rp. 25.000,- untuk 1 lembar berisi 10 butir obat jenis trex, selanjutnya TRIPOMO NUGRAHADI bersama saksi ANGGA PRIMANANDA Y, SH (masing-masing dari Sat resnarkoba Polres Jember) meminta saksi MUHAMMAD YASIN menunjukkan tempat tinggal RONI, Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib di Dsn. Klanceng, RT/RW : 04/03, Ds. Ajung, Kec. Ajung, Kab. Jember Terdakwa RONI berhasil ditangkap dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 350 butir obat jenis Trihexyphenidyl yang terbagi dari 35 lembar masing masing berisi 10 butir, 52 butir obat jenis Trihexyphenidyl yang terbagi dari 13 plastik klip masing masing berisi 4 butir, Uang hasil penjualan Rp. 10.000,- dan 1 unit HP evercros warna merah hati, Selanjutnya Terdakwa RONI berikut barang buktinya dibawa ke Satresnarkoba Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tersebut mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl membeli dari toko PELANGI KOSMETIK 97 yang ada di aplikasi LAZADA yang beralamatkan di Jakarta yang kemudian dikirimkan kerumah Terdakwa lewat paket dengan harga Rp 105.000 dan mendapatkan 10 lembar obat jenis trex masing masing berisi 10 butir, sedangkan obat jenis trex yang dalam wadah klip Terdakwa membelinya seharga Rp. 140.000,- dan mendapatkan 1 plastik klip berisi 100 butir obat jenis trex dan selanjutnya dijual obat jenis trex tersebut tiap lembar berisi 10 butir dengan harga Rp. 20.000,- sedangkan tiap plastik klip berisi 4 butir tersangka jual Rp. 10.000,.

Bahwa dari 100 butir obat jenis trex yang tersangka beli Rp. 140.000,- yang kemudian Terdakwa jual tiap klip berisi 4 butir dengan harga Rp. 10.000,- jika laku semua akan mendapatkan uang Rp. 250.000,- dan keuntungannya Rp. 110.000, sedangkan 10 lembar obat jenis trex masing masing berisi 10 butir yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 105.000,- dan Terdakwa jual tiap lembar berisi 10 butir dengan harga Rp.20.000,- jika laku semua akan mendapatkan uang Rp. 200.000,- dan keuntungan tersangka Rp. 95.000,-.

Bahwa Terdakwa membeli dan mengedarkan Obat Trihelyphenidil (trex) warna putih tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat-obat tersebut tanpa resep dokter karena yang berhak mengedarkan obat tersebut adalah apotek dengan menggunakan resep dokter namun Terdakwa tetap menjual obat tersebut dengan pengharapan untuk memperoleh keuntungan

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 10295/NOF/2022 tanggal 11 November 2022, (terlampir pada berkas perkara) barang bukti berupa 4 butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 0,819$ gram dan 1 strip berikan 10 butir tablet Trihelyphenidil dengan berat Netto $\pm 2,260$ gram dan dikembalikan 2 butir dengan berat netto $\pm 0,412$ gram, dikembalikan 8 butir berat netto $\pm 1,807$ gram dengan kesimpulan diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihelyphenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar obat keras.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli jenis obat Trihexipenidil adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexipenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter. Dan menurut farmakope

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia obat jenis Trihexipenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia, bagi pengguna obat Trihexipenidil yang tidak mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar atau pemakaian yang berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan lama-lama (Pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental

Perbuatan Terdakwa **RONI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **RONI** pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Klanceng, RT/RW : 04/03, Ds. Ajung, Kec. Ajung, Kab. Jember, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 13.30 wib saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama saksi ANGGA PRIMANANDA Y, SH (masing-masing anggota Polres Jember) mendapatkan informasi bahwa saksi MUHAMMAD YASIN melakukan mabuk mabukan di rumahnya alamat Jl. Imam Bonjol No.133, RT/RW : Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, selanjutnya saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama saksi ANGGA PRIMANANDA Y, SH (masing-masing dari Sat resnarkoba Polres Jember) mendatangi rumah tersebut dan Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 14.00 wib saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama saksi ANGGA PRIMANANDA Y, SH (masing-masing dari Sat resnarkoba Polres Jember), berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD YASIN dan dari hasil interogasi bahwa saksi MUHAMMAD YASIN mabuk bat jenis trex yang didapat membeli dari Terdakwa RONI dengan harga Rp. 25.000,- untuk 1 lembar berisi 10 butir obat jenis trex, selanjutnya TRIPOMO NUGRAHADI bersama saksi ANGGA PRIMANANDA Y, SH (masing-masing dari Sat resnarkoba Polres Jember) meminta saksi MUHAMMAD YASIN menunjukkan tempat tinggal RONI, Pada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib di Dsn. Klanceng, RT/RW : 04/03, Ds. Ajung, Kec. Ajung, Kab. Jember Terdakwa RONI berhasil ditangkap dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 350 butir obat jenis Trihexyphenidyl yang terbagi dari 35 lembar masing masing berisi 10 butir, 52 butir obat jenis Trihexyphenidyl yang terbagi dari 13 plastik klip masing masing berisi 4 butir, Uang hasil penjualan Rp. 10.000,- dan 1 unit HP evercros warna merah hati, Selanjutnya Terdakwa RONI berikut barang buktinya dibawa ke Satresnarkoba Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa Terdakwa tersebut mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl membeli dari toko PELANGI KOSMETIK 97 yang ada di aplikasi LAZADA yang beralamatkan di jakarta yang kemudian dikirimkan kerumah Terdakwa lewat paket dengan harga Rp 105.000 dan mendapatkan 10 lembar obat jenis trex masing masing berisi 10 butir, sedangkan obat jenis trex yang dalam wadah klip Terdakwa membelinya seharga Rp. 140.000,- dan mendapatkan 1 plastik klip berisi 100 butir obat jenis trex dan selanjutnya dijual obat jenis trex tersebut tiap lembar berisi 10 butir dengan harga Rp. 20.000,- sedangkan tiap plastik klip berisi 4 butir tersangka jual Rp. 10.000,-.

Bahwa dari 100 butir obat jenis trex yang tersangka beli Rp. 140.000,- yang kemudian Terdakwa jual tiap klip berisi 4 butir dengan harga Rp. 10.000,- jika laku semua akan mendapatkan uang Rp. 250.000,- dan keuntungannya Rp. 110.000, sedangkan 10 lembar obat jenis trex masing masing berisi 10 butir yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 105.000,- dan Terdakwa jual tiap lembar berisi 10 butir dengan harga Rp.20.000,- jika laku semua akan mendapatkan uang Rp. 200.000,- dan keuntungan tersangka Rp. 95.000,-.

Bahwa Terdakwa membeli dan mengedarkan Obat Trihexyphenidil (trex) warna putih tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat-obat tersebut tanpa resep dokter karena yang berhak mengedarkan obat tersebut adalah apotek dengan menggunakan resep dokter namun Terdakwa tetap menjual obat tersebut dengan pengharapan untuk memperoleh keuntungan

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 10295/NOF/2022 tanggal 11 November 2022, (terlampir pada berkas perkara) barang bukti berupa 4 butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 0,819$ gram dan 1 strip berikan 10 butir tablet Trihexyphenidil dengan berat Netto $\pm 2,260$ gram dan dikembalikan 2 butir dengan berat netto $\pm 0,412$ gram, dikembalikan 8 butir berat netto $\pm 1,807$ gram dengan kesimpulan diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar obat keras.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli jenis obat Trihexipenidil adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexipenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter. Dan menurut farmakope Indonesia obat jenis Trihexipenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia, bagi pengguna obat Trihexipenidil yang tidak mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar atau pemakaian yang berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan lama-lama (Pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental

Perbuatan Terdakwa **RONI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRIPOMO NUGRAHADI**, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa melakukan penangkapan bersama saksi **ANGGA** pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib, di Dsn. Klanceng, RT/RW : 04/03, Ds. Ajung, Kec. Ajung, Kab. Jember sehubungan mengedarkan / menjual obat jenis Trihelyphenidi tanpa seijin pejabat yang berwenang;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 13.30 wib saksi bersama saksi **ANGGA PRIMANANDA Y, SH** (masing-masing anggota Polres Jember) mendapatkan informasi bahwa saksi **MUHAMMAD YASIN** melakukan mabuk mabukan di rumahnya alamat Jl. Imam Bonjol No.133, RT/RW : Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, selanjutnya saksi bersama saksi **ANGGA PRIMANANDA Y, SH** (masing-masing dari Sat resnarkoba Polres Jember) mendatangi rumah tersebut dan Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 14.00 wib saksi bersama saksi **ANGGA PRIMANANDA Y, SH** (masing-masing dari Sat resnarkoba Polres Jember), berhasil mengamankan saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YASIN dan dari hasil interogasi bahwa saksi MUHAMMAD YASIN mabuk bat jenis trex yang didapat membeli dari Terdakwa RONI dengan harga Rp. 25.000,00 untuk 1 lembar berisi 10 butir obat jenis trex, selanjutnya bersama saksi ANGGA PRIMANANDA Y, SH (masing-masing dari Sat resnarkoba Polres Jember) meminta saksi MUHAMMAD YASIN menunjukkan tempat tinggal RONI, Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib di Dsn. Klanceng, RT/RW : 04/03, Ds. Ajung, Kec. Ajung, Kab. Jember Terdakwa RONI berhasil ditangkap dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 350 butir obat jenis Trihexyphenidyl yang terbagi dari 35 lembar masing masing berisi 10 butir, 52 butir obat jenis Trihexyphenidyl yang terbagi dari 13 plastik klip masing masing berisi 4 butir, Uang hasil penjualan Rp. 10.000,00 dan 1 unit HP evercros warna merah hati, Selanjutnya Terdakwa RONI berikut barang buktinya dibawa ke Satresnarkoba Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tersebut mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl membeli dari toko PELANGI KOSMETIK 97 yang ada di aplikasi LAZADA yang beralamatkan di jakarta yang kemudian dikirimkan kerumah Terdakwa lewat paket dengan harga Rp. 105.000,00 dan mendapatkan 10 lembar obat jenis trex masing masing berisi 10 butir, sedangkan obat jenis trex yang dalam wadah klip Terdakwa membelinya seharga Rp. 140.000,00 dan mendapatkan 1 plastik klip berisi 100 butir obat jenis trex dan selanjutnya dijual obat jenis trex tersebut tiap lembar berisi 10 butir dengan harga Rp. 20.000,00 sedangkan tiap plastik klip berisi 4 butir Terdakwa jual Rp. 10.000,00;

- Bahwa dari 100 butir obat jenis trex yang Terdakwa beli Rp. 140.000,00 yang kemudian Terdakwa jual tiap klip berisi 4 butir dengan harga Rp. 10.000,00 jika laku semua akan mendapatkan uang Rp. 250.000,00 dan keuntungannya Rp. 110.000,00 sedangkan 10 lembar obat jenis trex masing masing berisi 10 butir yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 105.000,00 dan Terdakwa jual tiaplembar berisi 10 butir dengan harga Rp.20.000,00 jika laku semua akan mendapatkan uang Rp. 200.000,00 dan keuntungan Terdakwa Rp. 95.000,00;

- Bahwa Terdakwa membeli dan mengedarkan Obat Trihelyphenidil (trex) warna putih tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat-obat tersebut tanpa resep dokter karena yang berhak mengedarkan obat tersebut adalah apotek dengan menggunakan resep

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter namun Terdakwa tetap menjual obat tersebut dengan pengharapan untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terbukti mengedarkan sediaan farmasi Obat jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' warna putih Yang tidak memiliki izin edar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ANGGA PRIMANANDA Y, S.H, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa melakukan penangkapan bersama saksi TRIPOMO NUGRAHADI pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib, di Dsn. Klanceng, RT/RW : 04/03, Ds. Ajung, Kec. Ajung, Kab. Jember sehubungan mengedarkan / menjual obat jenis Trihexyphenidyl tanpa seijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 13.30 wib saksi bersama saksi TRIPOMO NUGRAHADI (masing-masing anggota Polres Jember) mendapatkan informasi bahwa saksi MUHAMMAD YASIN melakukan mabuk mabukan di rumahnya alamat Jl. Imam Bonjol No.133, RT/RW : Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, selanjutnya saksi bersama saksi TRIPOMO NUGRAHADI (masing-masing dari Sat resnarkoba Polres Jember) mendatangi rumah tersebut dan Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 14.00 wib saksi bersama saksi TRIPOMO NUGRAHADI (masing-masing dari Sat resnarkoba Polres Jember), berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD YASIN dan dari hasil interogasi bahwa saksi MUHAMMAD YASIN mabuk bat jenis trex yang didapat membeli dari Terdakwa RONI dengan harga Rp. 25.000,00 untuk 1 lembar berisi 10 butir obat jenis trex, selanjutnya saksi bersama saksi TRIPOMO NUGRAHADI (masing-masing dari Sat resnarkoba Polres Jember) meminta saksi MUHAMMAD YASIN menunjukkan tempat tinggal RONI, Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib di Dsn. Klanceng, RT/RW : 04/03, Ds. Ajung, Kec. Ajung, Kab. Jember Terdakwa RONI berhasil ditangkap dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 350 butir obat jenis Trihexyphenidyl yang terbagi dari 35 lembar masing masing berisi 10 butir, 52 butir obat jenis Trihexyphenidyl yang terbagi dari 13 plastik klip masing masing berisi 4 butir, Uang hasil penjualan Rp. 10.000,00 dan 1 unit HP evercros warna merah hati, Selanjutnya Terdakwa RONI berikut barang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya dibawa ke Satresnarkoba Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tersebut mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl membeli dari toko PELANGI KOSMETIK 97 yang ada di aplikasi LAZADA yang beralamatkan di Jakarta yang kemudian dikirimkan kerumah Terdakwa lewat paket dengan harga Rp 105.000,00 dan mendapatkan 10 lembar obat jenis trex masing masing berisi 10 butir, sedangkan obat jenis trex yang dalam wadah klip Terdakwa membelinya seharga Rp. 140.000,00 dan mendapatkan 1 plastik klip berisi 100 butir obat jenis trex dan selanjutnya dijual obat jenis trex tersebut tiap lembar berisi 10 butir dengan harga Rp. 20.000,00 sedangkan tiap plastik klip berisi 4 butir Terdakwa jual Rp. 10.000,00;
- Bahwa dari 100 butir obat jenis trex yang Terdakwa beli Rp. 140.000,00 yang kemudian Terdakwa jual tiap klip berisi 4 butir dengan harga Rp. 10.000,00 jika laku semua akan mendapatkan uang Rp. 250.000,00 dan keuntungannya Rp. 110.000,00 sedangkan 10 lembar obat jenis trex masing masing berisi 10 butir yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 105.000,00 dan Terdakwa jual tiaplembar berisi 10 butir dengan harga Rp.20.000,00 jika laku semua akan mendapatkan uang Rp. 200.000,- dan keuntungan Terdakwa Rp. 95.000,00;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengedarkan Obat Trihelyphenidil (trex) warna putih tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat-obat tersebut tanpa resep dokter karena yang berhak mengedarkan obat tersebut adalah apotek dengan menggunakan resep dokter namun Terdakwa tetap menjual obat tersebut dengan pengharapan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terbukti mengedarkan sediaan farmasi Obat jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' warna putih Yang tidak memiliki izin edar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena dituduh memiliki, menguasai, mengedarkan/menjual obat-obatan jenis obat keras yaitu obat warna putih berlogo Y secara bebas tanpa resep dokter;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib, di Dsn. Klanceng, RT/RW : 04/03, Ds. Ajung, Kec. Ajung, Kab. Jember;
- Bahwa ditangkap karena mengedarkan obat keras jenis trex tanpa resep dan tidak memiliki ijin edar dan saat di geledah di atas kasur di dalam kamar Terdakwa di temukan 350 butir obat jenis trex yang terbagi dari 35 lembar masing masing berisi 10 butir, 52 butir obat jenis trex yang terbagi dari 13 plastik klip masing masing berisi 4 butir, Uang hasil penjualan Rp. 10.000,00 dan 1 unit HP evercros warna merah hati;
- Bahwa mendapatkan obat jenis trex membeli 3 kali dari toko PELANGI KOSMETIK 97 yang ada di aplikasi LAZADA, yang beralamatkan di jakarta yang kemudian dikirimkan kerumah Terdakwa lewat paket;
- Bahwa membeli untuk obat jenis trex lembaran dengan harga Rp 105.000,00 dan mendapatkan 10 lembar obat jenis trex masing masing berisi 10 butir, sedangkan obat jenis trex yang dalam wadah klip Terdakwa membelinya seharga Rp. 140.000,00 dan mendapatkan 1 plastik klip berisi 100 butir obat jenis trex;
- Bahwa menjual obat jenis trex tersebut tiap lembar berisi 10 butir dengan harga Rp. 20.000,00 sedangkan tiap plastik klip berisi 4 butir Terdakwa jual Rp. 10.000,00;
- Bahwa dari 100 butir obat jenis trex yang Terdakwa beli Rp. 140.000,00 yang kemudian Terdakwa jual tiap klip berisi 4 butir dengan harga Rp. 10.000,00 jika laku semua akan mendapatkan uang Rp. 250.000,00 dan keuntungannya Rp. 110.000,00 sedangkan 10 lembar obat jenis trex masing masing berisi 10 butir yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 105.000,00 dan Terdakwa jual tiap lembar berisi 10 butir dengan harag Rp.20.000,00 jika laku semua akan mendapatkan uang Rp. 200.000,00 dan keuntungan Terdakwa Rp. 95.000,00;
- Bahwa sebab Terdakwa di tangkap oleh petugas aparat kepolisian karena telah menjual dan mengedarkan obat warna putih berlogo Y tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa Terdakwa menjual / mengedarkan obat-obat tersebut tanpa resep dokter karena yang berhak mengedarkan obat tersebut adalah apotek dengan menggunakan resep dokter namun Terdakwa tetap menjual obat tersebut dengan harapan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 350 butir obat jenis trex yang terbagi dari 35 lembar masing masing berisi 10 butir;
- 52 butir obat jenis trex yang terbagi dari 13 plastik klip masing masing berisi 4 butir;
- Uang hasil penjualan Rp. 10.000,00;
- 1 unit HP evercros warna merah hati;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 13.30 wib saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama saksi ANGGA PRIMANANDA Y, SH mendapatkan informasi bahwa saksi MUHAMMAD YASIN sedang mabuk mabukan di rumahnya tepatnya di Jl. Imam Bonjol No.133, RT/RW : Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, selanjutnya saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama saksi ANGGA PRIMANANDA Y, SH mendatangi rumah tersebut dan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB dan berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD YASIN, dari hasil interogasi bahwa saksi MUHAMMAD YASIN mabuk dengan menggunakan obat jenis trex yang didapat dari membeli di Terdakwa RONI dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 lembar berisi 10 butir obat jenis trex, selanjutnya sekira jam 14.30 WIB TRIPOMO NUGRAHADI bersama saksi ANGGA PRIMANANDA Y, S.H meminta saksi MUHAMMAD YASIN menunjukkan tempat tinggal RONI, di Dsn. Klanceng, RT/RW : 04/03, Ds. Ajung, Kec. Ajung, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa RONI berhasil ditangkap dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 350 butir obat jenis Trihexyphenidyl yang terbagi dari 35 lembar masing masing berisi 10 butir, 52 butir obat jenis Trihexyphenidyl yang terbagi dari 13 plastik klip masing masing berisi 4 butir, Uang hasil penjualan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 unit HP evercros warna merah hati, Selanjutnya Terdakwa RONI berikut barang buktinya dibawa ke Satresnarkoba Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl membeli dari toko PELANGI KOSMETIK 97 yang ada di aplikasi LAZADA yang kemudian dikirimkan kerumah Terdakwa lewat paket dengan harga Rp 105.000,00 dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 10 lembar obat jenis trex masing masing berisi 10 butir, sedangkan obat jenis trex yang dalam wadah klip Terdakwa membelinya seharga Rp. 140.000,00 dan mendapatkan 1 plastik klip berisi 100 butir obat jenis trex dan selanjutnya dijual obat jenis trex tersebut tiap lembar berisi 10 butir dengan harga Rp. 20.000,00 sedangkan tiap plastik klip berisi 4 butir Terdakwa jual Rp. 10.000,00;

- Bahwa dari 100 butir obat jenis trex yang Terdakwa beli Rp. 140.000,00 yang kemudian Terdakwa jual tiap klip berisi 4 butir dengan harga Rp. 10.000,00 jika laku semua akan mendapatkan uang Rp. 250.000,00 dan keuntungannya Rp. 110.000,00 sedangkan 10 lembar obat jenis trex masing masing berisi 10 butir yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 105.000,00 dan Terdakwa jual tiap lembar berisi 10 butir dengan harga Rp. 20.000,00 jika laku semua akan mendapatkan uang Rp. 200.000,00 dan keuntungan Terdakwa Rp. 95.000,00;

- Bahwa Terdakwa membeli dan mengedarkan Obat Trihellyphenidil (trex) warna putih tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat-obat tersebut tanpa resep dokter karena yang berhak mengedarkan obat tersebut adalah apotek dengan menggunakan resep dokter namun Terdakwa tetap menjual obat tersebut dengan pengharapan untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 10295/NOF/2022 tanggal 11 November 2022, (terlampir pada berkas perkara) barang bukti berupa 4 butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto \pm 0,819 gram dan 1 strip berisikan 10 butir tablet Trihellyphenidil dengan berat Netto \pm 2,260 gram dan dikembalikan 2 butir dengan berat netto \pm 0,412 gram, dikembalikan 8 butir berat netto \pm 1,807 gram dengan kesimpulan diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihellyphenidil HCI yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar obat keras;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli jenis obat Trihexipenidil adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexipenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter. Dan menurut farmakope Indonesia obat jenis Trihexipenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia, bagi pengguna obat Trihexipenidil yang tidak mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar atau pemakaian yang berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan lama-lama (Pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa RONI telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan Terdakwa RONI telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jmr



dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa RONI adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- i. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- ii. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicking (MvT) "sengaja" adalah sama dengan "willens en wetens" yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (wetens) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 13.30 wib saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama saksi ANGGA PRIMANANDA Y, SH mendapatkan informasi bahwa saksi MUHAMMAD YASIN sedang mabuk mabukan di rumahnya tepatnya di Jl. Imam Bonjol No.133, RT/RW : Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, selanjutnya saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama saksi ANGGA PRIMANANDA Y, SH mendatangi rumah tersebut dan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB dan berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD YASIN, dari hasil interogasi bahwa saksi MUHAMMAD YASIN mabuk dengan menggunakan obat jenis trex yang didapat dari membeli di Terdakwa RONI dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 lembar berisi 10 butir obat jenis trex, selanjutnya sekira jam 14.30 WIB TRIPOMO NUGRAHADI bersama saksi ANGGA PRIMANANDA Y, S.H meminta saksi MUHAMMAD YASIN menunjukkan tempat tinggal RONI, di Dsn. Klanceng, RT/RW : 04/03, Ds. Ajung, Kec. Ajung, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa RONI berhasil ditangkap dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 350 butir obat jenis Trihexyphenidyl yang terbagi dari 35 lembar masing masing berisi 10 butir, 52 butir obat jenis Trihexyphenidyl yang terbagi dari 13 plastik klip masing masing berisi 4 butir, Uang hasil penjualan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 unit HP evercros warna merah hati, Selanjutnya Terdakwa RONI berikut barang buktinya dibawa ke Satresnarkoba Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl membeli dari toko PELANGI KOSMETIK 97 yang ada di aplikasi LAZADA yang kemudian dikirimkan kerumah Terdakwa lewat paket dengan harga Rp 105.000,00 dan mendapatkan 10 lembar obat jenis trex masing masing berisi 10 butir, sedangkan obat jenis trex yang dalam wadah klip Terdakwa membelinya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 140.000,00 dan mendapatkan 1 plastik klip berisi 100 butir obat jenis trex dan selanjutnya dijual obat jenis trex tersebut tiap lembar berisi 10 butir dengan harga Rp. 20.000,00 sedangkan tiap plastik klip berisi 4 butir tersangka jual Rp. 10.000,00, dari 100 butir obat jenis trex yang Terdakwa beli Rp. 140.000,00 yang kemudian Terdakwa jual tiap klip berisi 4 butir dengan harga Rp. 10.000,00 jika laku semua akan mendapatkan uang Rp. 250.000,00 dan keuntungannya Rp. 110.000,00 sedangkan 10 lembar obat jenis trex masing masing berisi 10 butir yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 105.000,00 dan Terdakwa jual tiap lembar berisi 10 butir dengan harga Rp. 20.000,00 jika laku semua akan mendapatkan uang Rp. 200.000,00 dan keuntungan Terdakwa Rp. 95.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 10295/NOF/2022 tanggal 11 November 2022, (terlampir pada berkas perkara) barang bukti berupa 4 butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 0,819$ gram dan 1 strip berisikan 10 butir tablet Trihexyphenidil dengan berat Netto $\pm 2,260$ gram dan dikembalikan 2 butir dengan berat netto $\pm 0,412$ gram, dikembalikan 8 butir berat netto $\pm 1,807$ gram dengan kesimpulan diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli jenis obat Trihexyphenidil adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter. Dan menurut farmakope Indonesia obat jenis Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia, bagi pengguna obat Trihexyphenidil yang tidak mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar atau pemakaian yang berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan lama-lama (Pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kalau ia tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki atau bekerja di apotek dan Terdakwa menjual obat *Trihexyphenidil* adalah untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis *Trihexyphenidil* tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan keterangan ahli maka jelas Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan/menjual obat jenis *Trihexyphenidil* kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan meskipun tidak memiliki ijin untuk itu, tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, ataupun tidak bekerja di apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan “sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi secara sah pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 350 butir obat jenis trex yang terbagi dari 35 lembar masing masing berisi 10 butir
- 52 butir obat jenis trex yang terbagi dari 13 plastik klip masing masing berisi 4 butir
- 1 unit HP evercros warna merah hati.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Rp. 10.000,00

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyimpangan peredaran Obat-Obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RONI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 350 butir obat jenis trex yang terbagi dari 35 lembar masing masing berisi 10 butir
 - 52 butir obat jenis trex yang terbagi dari 13 plastik klip masing masing berisi 4 butir
 - 1 unit HP evercros warna merah hati.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Rp. 10.000,00

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H. Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif S ,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Ttd

Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sahwar, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jmr